



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2016/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT : Perempuan, tempat/tanggal lahir badung 20 Februari 1980,
Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, alamat
BADUNG selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN:

TERGUGAT: Laki-laki, tempat tanggal lahir Badung 16 Juni 1980, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di BADUNG,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Oktober 2016 dibawah Register Nomer : 700/Pdt.G/2016/PNDps telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 23 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4731/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Badung pada tanggal 14 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta



Kelahiran Nomor 18166/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;

- b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat tanggal lahir Badung pada tanggal 14 November 2008, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 18163/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami-istri yang hidup rukun bahagia damai dan sejahtera dimana tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kesalahpahaman dan percekcoakan secara terus menerus berlangsung sejak tiga tahun;
5. Bahwa yang memicu percekcoakan Tergugat sebagai Kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarga, memberikan pengayoman, memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga namun hal tersebut tidak Penggugat peroleh dari Tergugat, sering Tergugat bersikap mementingkan diri sendiri tidak peduli dengan keperluan keluarga;
6. Bahwa sejak 4 (empat) tahun Tergugat tidak bekerja, dan Penggugat berusaha memberikan semangat agar Penggugat mau bekerja, agar ada tambahan Penghasilan apalagi anak-anak sekarang sedang membutuhkan biaya sekolah namun usaha Penggugat sia-sia tetap Tergugat tidak mau bekerja;
7. Bahwa semenjak Tergugat tidak bekerja, Penggugatlah yang menopang seluruh kebutuhan keluarga;
8. Bahwa dengan tidak bekerjanya Tergugat membuat Tergugat cepat marah, cepat tersinggung dan suatu hari penggugat di pukul oleh Tergugat sehingga muka Penggugat timbul memar;
9. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, tergugat tidak punya rasa terimakasih kepada Penggugat malah bersikap kasar, sehingga Penggugat tidak tahan hidup berdampingan dengan Tergugat selalu punya rasa ketakutan Tergugat akan berbuat yang lebih kasar lagi kepada Penggugat, bahwa sejak tanggal 12 Pebruari 2016 Penggugat pisah rumah sampai diajukan gugatan ini;
10. Bahwa hak asuh terhadap anak-anak yang bernama;
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Badung pada tanggal 14 Juni 2000;



b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Badung, pada tanggal 14 November 2008;

Dibawah asuhan Tergugat selaku kepala dan memberikan kesempatan Kepada Penggugat memberikan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap di rumah Penggugat, sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas untuk bersatu kembali tidak mungkin lagi maka terpaksa penggugat ajukan gugatan ini dihadapan yang terhormat bapak ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 23 desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4731/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah Putusan karena Perceraian;
3. Bahwa hak asuh anak-anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Badung pada tanggal 14 Juni 2000;
 - b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Badung, pada tanggal 14 November 2008;Dibawah asuhan Tergugat selaku kepala dan memberikan kesempatan Kepada Penggugat memberikan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap di rumah Penggugat, sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum Tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



mengirimkan orang lain atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan Patut sebanyak dua kali, yakni berdasarkan risalah panggilan tertanggal 10 Oktober 2016 dan risalah panggilan tertanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Persidangan perkara ini tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, maka secara otomatis terhadap perkara ini tidak bisa dilakukan proses Mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun acara pemeriksaan perkara Gugatan Perceraian ini tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus secara Verstek, namun demikian Majelis hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini kedalam tahap pembuktian, untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beraasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 5103050805090003 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 18166/2011, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 18163/2011 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4731/2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya di beri tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 telah diberi materai yang cukup, selanjutnya dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga Foto copy surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti yang sah, kecuali terhadap bukti surat yang bertanda bukti P.2 s/d P.5 berupa foto copy dari foto copy tanpa disertai dengan aslinya, yang mana menurut Penggugat asli dari bukti surat tersebut berada pada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 27 November 1999 bertempat di rumah Tergugat di BADUNG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 17 tahun, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, selanjutnya Penggugat hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat di BADUNG sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai dengan saat ini penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah oleh karena Penggugat keluar dari rumah Tergugat di BADUNG;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah Tergugat di BADUNG karena sebelumnya terjadi cekcok yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena ketika Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada bulan Februari tahun 2016 tersebut, pada sore harinya saksi melihat Tergugat datang bersama dengan keluarganya dengan maksud untuk meminta maaf kepada Penggugat, namun saat itu Penggugat sudah tidak mau memaafkan dan meminta cerai (berpisah) dengan Tergugat;
- Bahwa sudah ada bimbingan dan masukan dari adat banjar termasuk juga dari kepala lingkungan, namun Penggugat tetap minta bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat menganiaya penggugat, namun saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah dicekik dan ditempeleng oleh Tergugat;
- Bahwa percekocokan yang terjadi disebabkan oleh masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak mau bekerja, dan Penggugat pernah disuruh berhutang/meminjam uang untuk kebutuhan hidup, dan untuk keperluan itu itu Penggugat sampai bekerja di luar Negeri (Maldives) sebagai karyawan Spa, dan selanjutnya uang hasil kerja Penggugat tersebut dikirim oleh Penggugat kepada tergugat untuk biaya hidup dan melunasi hutang namun oleh Tergugat hutang tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa seluruh biaya hidup dan keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat termasuk uang sekolah seluruhnya dari dahulu sampai dengan sekarang dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bergantian dengan Penggugat dan Tergugat, namun anak Penggugat yang bernama ANAK 2 PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN TERGUGAT tinggal bersama dengan Tergugat dan seluruh keperluan hidup biayanya ditanggung oleh Penggugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah menikah secara adat agama Hindu pada tanggal 27 November 1999 bertempat di rumah Tergugat di BADUNG;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 17 tahun, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Tergugat tanggal 11 Februari 2016 kerumah Penggugat bersama dengan keluarga tergugat (orang tua) termasuk klian dinas pada malam hari sekitar jam 08.00 wita dengan maksud untuk membicarakan kejadian pada pagi hari sebelumnya terkait dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi kebetulan sedang berada di rumah penggugat dan saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat di bagian leher Penggugat ada warna kemerahan bekas pukulan;
- Bahwa maksud kedatangan Tergugat beserta keluarganya kerumah Penggugat dengan maksud untuk meminta maaf dan berharap agar Penggugat kembali kerumah Tergugat, namun saat itu Penggugat tidak mau dan berkeinginan agar pisah dengan Tergugat dengan alasan selama Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa perkecokan yang sering terjadi disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat sempat bekerja di luar negeri di Negara Maldiva sebagai karyawan spa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa seluruh kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak-anak penggugat ditanggung olehPenggugat;
- Bahwa rencana penggugat akan pergi bekerja di Negara Amerika;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya/wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan terhadap Tergugat tertanggal 10 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut dianggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya di dalam membela kepentingannya sehingga Putusan akan diajuhkan tanpa kehadiran pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dengan tali perkawinan yang sah, oleh karena untuk memutuskan suatu perkawinan maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.5 yaitu berupa Kutipan Akta perkawinan No. 4731/2011, yang mana bukti tersebut menerangkan bahwa antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 1999, bukti mana bersesuaian serta telah didukung oleh keterangan SAKSI 2 PENGGUGAT dan SAKSI 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ada persesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang diikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan sipil setempat (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yakni apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering mengalami cek-cok disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak memberikan Pengayoman, kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak semua percekcoan dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, namun percekcoan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembalilah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apakah percekcoan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan/dipersatukan kembali dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari tahun 2016 saksi pernah diceritakan oleh Penggugat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok dan pada akhirnya Penggugat keluar dari rumah Tergugat di BADUNG, bahwa Penggugat saat itu menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara mencekik leher dan memukul Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi juga pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai bekas pukulan Tergugat di bagian leher penggugat yang berwarna kemerahan, sehingga akibat kejadian tersebut menyebabkan Penggugat keluar dari rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 2 PENGGUGAT dipersidangan menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Tergugat bersama dengan keluarganya termasuk dengan kelian Dinas Tergugat pernah datang kerumah Penggugat dengan maksud ingin meminta maaf atas kejadian kekerasan tersebut kepada Penggugat, dan menginginkan agar Penggugat kembali pulang kerumah Tergugat di BADUNG, namun Tergugat tidak mau dengan alasan bahwa selama tinggal dengan Tergugat, Penggugat sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dipersidangan menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat keluar dari rumah tergugat dan mulai saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dalam satu rumah (Penggugat selanjutnya tinggal dirumah orang tua penggugat), bahwa saksi pernah diceritakan oleh penggugat bahwa Tergugat mencekik leher dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa percekcoakan tersebut terjadi disebabkan masalah ekonomi oleh karena tergugat tidak bekerja, bahkan penggugat disuruh pinjam uang (berhutang) untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh Tergugat, dan untuk itu Penggugat pada tahun 2013 pergi bekerja di Luar Negeri (maldiva) untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta untuk membayar hutang, namun uang yang dikirim oleh Penggugat dari luar negeri dengan tujuan untuk membayar hutang tidak dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena masalah ekonomi yang mana Tergugat sebagai kepala keluarga yang seharusnya bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan/bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang kerap terjadi menurut Majelis hakim puncaknya disebabkan adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai istri yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari Tergugat sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan akhirnya memutuskan berpisah dari Tergugat dengan cara Penggugat keluar dari rumah Tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Februari 2016 sampai dengan saat ini, dan telah juga diupayakan perdamaian yang dilakukan secara adat yang melibatkan kepala lingkungan namun Penggugat tidak mau bersama/bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada niat dari Pihak Tergugat untuk berusaha mematahkan dalil-dali Penggugat tersebut dengan hadir dipersidangan, sehingga apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dianggap benar adanya dan dari hal-hal tersebut Majelis hakim mendapatkan gambaran bahwa sangat sulit lagi bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat membina hubungan rumah tangga yang baik harmonis lagi kedepannya sehingga pada akhirnya tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sehingga menurut Majelis hakim sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam



pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf d dan huruf f telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf d dan huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata sudah tidak bisa dipersatukan lagi maka petitum penggugat angka 2 oleh karena beralasan hukum maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya"*, dan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa *"kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dirumah Tergugat namun segala biaya-biaya terkait dengan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dalam petitum Penggugat angka 3 pada intinya menginginkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat sebagai orang tua laki-laki (purusa);

Menimbang, bahwa melihat fakta yang demikian serta dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 45 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan dengan tidak adanya Permohonan yang lebih khusus lagi dari pihak Penggugat terhadap hak asuh terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, oleh karena pada prinsipnya anak yang masih dibawah umur apabila terjadi perceraian terhadap orang tuanya maka anak-anak tersebut berada dalam hak asuh ibu kandungnya sepanjang ibu kandungnya tersebut layak dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu dan atau sedang tidak dicabut hak asuhnya berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara penuh kesadaran dan tanpa paksaan serta tentunya dengan berbagai macam pertimbangan Penggugat untuk menyerahkan hak asuh anak-anak penggugat tersebut kepada Tergugat sebagai orang tua/bapaknya sehingga oleh karena terhadap hal tersebut telah disadari penuh oleh Penggugat maka dengan demikian Petitum Penggugat angka 3 yakni sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat berhasil dibuktikan oleh Penggugat maka untuk tertibnya administrasi pencatatan pada Kantor Catatan Sipil tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka petitum gugatan Penggugat pada angka 4 beralasan hukum dan sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Memperhatikan UU No. 1 Tahun 1974, BW, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara sah dan Patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 23 Desember 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4731/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan Putusa karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, tempat tanggal lahir Badung pada tanggal 14 Juni 2000;
 - ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Badung, pada tanggal 14 November 2008;Dibawah asuhan Tergugat dengan memberikan kesempatan Kepada Penggugat untuk memberikan kasih sayang, mengajak jalan-jalan, menginap dirumah Penggugat, sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Hukum Tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 551.000,-

..

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH, MH. Sebagai Hakim Ketua, ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH. MH dan I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH. Masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat;

Majelis Hakim;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

I.G.N. Putra Atmaja, SH.MH.

M. Djaelani, SH;

Panitera Pengganti

ELISABETH YANIWATI, SH.

Biaya Perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp. 450.000
Redaksi : Rp. 5.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Metarai : Rp. 6.000,-
jumlah Rp. 551.000,-
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Catatan : -

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 November 2016 Nomor:700 /Pdt.G/2016/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat TERGUGAT , pada tanggal;

Panitera Pengganti ;

ELISABETH YANI WATI,SH

CATATAN :-----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset oleh Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 November 2016 Nomor:700 /Pdt.G/2016/PN.Dps.. telah lampau, sehingga sejak tanggal,2016 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-

Panitera Pengganti ;

TTd

ELISABETH YANI WATI,SH

UNTUK SALINAN RESMI



Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar. S.H. M.H. .

NIP. 1972 0411 1992 03 1001 , -

CATATAN

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :650/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 10 November 2016, diberikan kepada dan atas permintaan : Penggugat NI KADEK AYU PURNAMASARI ,pada hari RABU tanggal 30 November 2016, dengan perincian biaya : -

- Meterai Rp. 6.000,-

- Upah tulis. Rp. 4.200,-

Jumlah Rp.20.200,-

(Dua puluh ribu dua ratus rupiah)